



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rio Kusma Putra**
2. Tempat lahir : Minas (Kab Siak)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Perawang Km 4 RT 01 RW 02 Kampung Minas Timur
Kec. Minas Kab. Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rio Kusma Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO KUSMA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol B 8016 SE
 - 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi BM 9946 YX

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUHARDI

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **RIO KUSMA PUTRA** bersama-sama dengan SUHARDI, ANDRIA MAHYUDI Als AYANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 di Lokasi 7B-89 Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan atau pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Lokasi 7C-25N Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Minas Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi AYANG, Saksi SUHARDI, dan Sdr. IWAN (DPO) berkumpul di rumah Saksi AYANG yang beralamat di Trans Km. 41 Kecamatan Minas, Kab. Siak. Pada saat itu Saksi AYANG merencanakan untuk melakukan pencurian pipa besi milik PT PHR menggunakan alat potong api las yang semua peralatannya sudah di siapkan oleh Saksi AYANG berupa 1 (satu) buah selang tingtos las, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah gas elpiji 3 Kg. Setelah mengetahui rencana tersebut terdakwa bersama-sama dengan Saksi AYANG, Saksi SUHARDI dan Sdr. IWAN (DPO) berangkat menggunakan mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE menuju ke lokasi 7B-89 Area PT PHR, setibanya di lokasi 7B-89 Terdakwa RIO KUSMA, DKK menurunkan satu set alat potong api las, lalu kemudian terdakwa membawa mobil Suzuki Carry tersebut keluar untuk di parkir di kebun sawit yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi PT PHR tersebut. Setelah memarkirkan mobil, terdakwa berjalan kaki menuju ke lokasi 7B-89. Lalu terdakwa, Saksi AYANG bertugas memotong pipa besi milik PT. PHR secara bergantian menggunakan alat potong besi milik Saksi AYANG sementara itu Saksi SUHARDI bertugas memantau. setelah pipa besi tersebut terpotong, Saksi SUHARDI berjalan menuju mobil Suzuki Carry yang terparkir untuk mengangkut dan menjemput Terdakwa RIO KUSMA, DKK. Lalu Sdr. IWAN bertugas mengangkut pipa besi tersebut ke dalam mobil suzuki carry BM 8016 SE. Setelah pipa besi dan terdakwa RIO KUSMA, DKK sudah berada di dalam mobil, Saksi SUHARDI mengendarai mobil Suzuki Carry meninggalkan lokasi 7B-89 PT PHR menuju ke arah Pekanbaru, di tengah perjalanan Saksi AYANG menyuruh Saksi SUHARDI turun dan menunggu di pinggir jalan, Setelah itu Terdakwa RIO KUSMA yang bertugas menyupir mobil Suzuki Carry tersebut. Sesampainya di Pabrik, Terdakwa, Saksi AYANG, Sdr. IWAN menunggu di luar sampai, sementara Mobil Suzuki Carry dibawa oleh Supir tempa Pabrik besi tua tersebut. Setelah pipa besi yang dibawa oleh Terdakwa Rio KUSMA, DKK tersebut di bongkar, supir tempa tersebut mengembalikan mobil Suzuki Carry BM 8016 SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi AYANG. Setelah itu Terdakwa RIO KUSMA, DKK pulang, kemudian kami membagi uang tersebut setelah di potong untuk pengeluaran, Terdakwa RIO KUSMA, Saksi AYANG, Saksi SUHARDI, dan Sdr. IWAN menerima uang masing – masing sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Saksi AYANG, Saksi SUHARDI dan Sdr. IWAN (DPO) kembali melakukan pencurian pipa besi milik PT. PHR di lokasi 7C-25N Area GS-3 PT PHR, sesampainya di lokasi, terdakwa bersama-sama dengan Saksi AYANG, Saksi SUHARDI dan Sdr. IWAN bergantian melakukan pemantauan dan pemotongan pipa besi milik PT. PHR dengan menggunakan alat potong las tersebut, setelah pipa besi tersebut terpotong terdakwa RIO KUSMA, DKK bersama sama mengangkat pipa besi yang kami potong ke atas Mobil Suzuki Carry warna hitam BM 8016 SE dan kemudian langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut. Terdakwa sebagai supir membawa mobil ke arah Pekanbaru menuju Pabrik Besi tua kemarin, dipertengahan jalan Saksi SUHARDI turun dan menunggu, lalu terdakwa, Saksi. AYANG dan Sdr. IWAN pergi untuk membongkar pipa besi tersebut ke dekat pabrik yang ada di daerah Pasir putih Pekanbaru, sesampai di dekat pabrik tersebut ada yang datang supir tembak yang kemudian membawa mobil Suzuki Carry BM 8016 SE, setelah kembali supir tersebut mengembalikan mobil dan menyerahkan uang penjualan pipa besi kepada Saksi AYANG, setelah menerima uang terdakwa RIO KUSMA, DKK pulang menuju Minas, sesaat sesampainya di Minas, Saksi AYANG membagikan uang hasil penjualan tersebut kepada terdakwa, Saksi SUHARDI dan Sdr. IWAN yang masing –masing menerima uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

- Bahwa akibat dari pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan estimasi nilai kerugian material tanggal 29 Agustus 2021, PT PHR mengalami total kerugian sebesar Rp. 18.058.320,- (delapan belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. RAHMAT AMIN DARJA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di perusahaan PT. ABB Selaku Sub Kontrak jasa Pengamanan di Area PT.PHR Minas Yang bertanggung jawab dalam mengamankan ASET PT.PHR Dan saksi menjabat sebagai ARTCO Di PT. ABB Area 3 Yang bertugas dan bertanggung jawab Melaporkan semua Kejadian Kepada atasan saksi dan Ke Pihak PT.PHR Minas.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu Tanggal 29 Agustus 2021 Sekira pukul 10.05 Wib di Lokasi 7C 25N Well Off LTC Area 3 PT.PHR Kp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak.
- Bahwa saksi menerangkan Pencurian yang saksi maksud yaitu Pencurian berupa Pipa Besi dengan Ukuran 6 (Enam) Inchi Sepanjang 36 Meter milik PT Pertamina Hulu Rokan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi SAFRUDIN Dan Saksi ANDRIANTO, pada saat mereka melakukan patroli dan menemukan bahwa instalasi Pipa Besi dengan Ukuran 6 (Enam) Inchi Sepanjang 36 Meter tersebut sudah hilang dan terpotong dan setelah saksi mengetahui Hal tersebut saksi langsung menuju ke lokasi tersebut dan setelah saksi tiba disana saksi menemukan bahwa instalasi Pipa Besi dengan Ukuran 6 (Enam) Inchi Sepanjang 36 Meter telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memotong dengan menggunakan api las potong dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil karena ada bekas jejak ban mobil di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa fungsi pipa tersebut adalah sebagai aliran Minyak dari Sumur Pompa Ke Gadering Station di Gs III
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Oleh PT. PHR Minas akibat dari pencurian tersebut adalah senilai Rp. 18.058,320,- (Delapan Belas Juta Lima puluh delapan Ribu tiga ratus dua Puluh Rupiah).
- Bahwa lokasi tersebut tidak ada yang menjaga, namun Lokasi tersebut dilakukan Pengawasan dengan security Patroli secara Berkala dan Lokasi tersebut adalah area terbuka tidak ada pagar pembatas
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Saksi ke-2. ANDRI ANTO Bin AMRUSDI.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa pipa water injection well ukuran 6 (Enam) inchi dengan panjang keseluruhannya ± 36 (tiga puluh enam) meter tersebut pada saat saksi melaksanakan Patroli dilokasi tersebut bersama rekan kerja saksi an. SYAFRUDDIN dan saksi melihat pipa water injection well ukuran 6 (Enam) inchi sudah hilang/terpotong, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Arco Sdr. RAHMAT AMIN DARJA melalui via hand phone yang mengatakan bahwa pipa water injection well yang berada dilokasi 7C-25N sudah tidak ada, kemudian arco Sdr. RAHMAT AMIN DARJA langsung melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa pipa water injection well ukuran 6 (Enam) inchi dengan panjang keseluruhannya ± 36 (tiga puluh enam) meter sudah tidak ada atau terpotong, kemudian Sdr. RAHMAT AMIN DARJA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas.
- Bahwa pencurian terhadap barang berupa Pipa water injection well ukuran 6 (Enam) inchi dengan panjang keseluruhannya ± 36 (tiga puluh enam) meter tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib di lokasi 7C-25N Area 3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak.
- Bahwa saksi menerangkan cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memotong dengan menggunakan api las potong dan mengangkutnya dengan menggunakan mobil karena ada bekas jejak ban mobil di lokasi tersebut.
- Bahwa kondisi lokasi kejadian di 7C-25N PT.Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tersebut terdapat dalam keadaan lokasi Well Off / mati, dan di lokasi tersebut tidak ada dilakukan penjagaan hanya dilakukan pengecekan dengan cara patroli, patroli ke lokasi-lokasi tersebut diperkirakan sekitar 4 (Empat) jam sekali.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Saksi ke-3. FITRIANTO Bin (Alm) SARLIS.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa pipa water injection well ukuran 8 (Delapan) inchi dengan panjang keseluruhannya ± 18 (Delapan belas) meter tersebut pada saat saksi berada dikantor, kemudian saksi mendapat laporan dari tim patroli An. AHMAD RAMADHANI dan RONI RAMA SATRIA melalui via hand phone yang mengatakan bahwa pipa water injection well yang berada dilokasi 7B-89 sudah tidak ada, kemudian saksi melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa pipa water injection well ukuran 8 (delapan) inchi dengan panjang ± 18 (delapan belas)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter sudah tidak ada ada atau terpotong, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemilik barang berupa Pipa Besi ukuran 8 (Delapan) Inchi dengan panjang keseluruhan nya \pm 18 (delapan belas) meter di lokasi 7B-89 Area 3 tersebut adalah PT Pertamina Hulu Rokan.
- Bahwa Kondisi lokasi kejadian di 7B-89 PT.Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tersebut terdapat dalam keadaan lokasi Well Off / mati, dan di lokasi tersebut tidak ada dilakukan penjagaan hanya dilakukan pengecekan dengan cara patroli.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Saksi ke-4. RONNY RHAMA SATRIA Bin (Alm) JAMILUS.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa pipa water injection well ukuran 8 (Delapan) inchi dengan panjang keseluruhan nya \pm 18 (Delapan belas) meter tersebut pada saat saksi melaksanakan Patroli dilokasi tersebut bersama rekan kerja saksi an. AHMAD RAMADHANI dan saksi melihat pipa water ijection well ukuran 8 (Delapan) inchi sudah hilang/terpotong, kemudian Sdr. AHMAD RAMDHANI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Arco Sdr. FITRIANTO melalui via hand phone yang mengatakan bahwa pipa water injection well yang berada dilokaso 7B-89 sudah tidak ada, kemudian arco Sdr. FITRIANTO langsung melakukan pengecekan dan ternyata benar bahwa pipa water injection well ukuran 8 (delapan) inchi dengan panjang \pm 18 (delapan belas) meter sudah tidak ada ada atau terpotong, kemudian Sdr. FITRIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik barang berupa Pipa Besi ukuran 8 (Delapan) Inchi dengan panjang keseluruhan nya \pm 18 (delapan belas) meter di lokasi 7B-89 Area 3 tersebut adalah PT Pertamina Hulu Rokan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kalau di lihat dari TKP adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan Las.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi lokasi kejadian di 7B-89 PT.Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tersebut terdapat dalam keadaan lokasi Well Off / mati, dan di lokasi tersebut tidak ada dilakukan penjagaan hanya dilakukan pengecekan dengan cara patroli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Saksi ke-5. SYAFRUDDIN Bin (Alm) COMEL.

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang berupa pipa water injection well ukuran 6 (enam) inci dengan panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama ANDRIANTO melaksanakan kegiatan rutin yaitu patrol di sekitar area 3 PT. Pertamina Hulu Rokan Desa Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi dan rekan saksi tersebut tiba di lokasi 7C-25N, dan sewaktu saksi dan rekan saksi melintas, saksi dan rekan saksi tersebut melihat Pipa Water Injection Well dengan ukuran 6 (enam) Inchi di area tersebut telah terpotong lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter. Atas kejadian tersebut saksi dan rekan saksi melaporkan kejadian tersebut melalui Hand Phone kepada atasan saksi yang bernama RAHMAT AMIN DARJA. Setelah saksi dan rekan saksi melaporkan hal tersebut, saksi dan rekan saksi kembali melakukan pengecekan kelokasi lain untuk melaksanakan patroli ke wilayah lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik barang berupa Pipa Besi ukuran 6 (enam) inci dengan panjang lebih kurang 36 (tiga puluh enam) meter di lokasi 7C-25N Area 3 tersebut adalah PT Pertamina Hulu Rokan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau dilihat dari TKP Adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong Pipa besi tersebut dengan menggunakan Las.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kondisi lokasi kejadian di 7C-25N PT.Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak tersebut terdapat dalam keadaan lokasi Well Off / mati, dan di lokasi tersebut tidak ada dilakukan penjagaan hanya dilakukan pengecekan dengan cara patroli.
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Pipa besi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Lokasi 7B-89 Area GS-3 PT.CPI Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak dan dilokasi 7C-25N Area GS-3

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.CPI Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 05.00 Wib.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa Pipa besi tersebut bersama 3 (tiga) teman terdakwa yaitu Sdr. AYANG, Sdr. SUHARDI, dan Sdr. IWAN (DPO).
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun alat yang terdakwa gunakan bersama 3 (tiga) teman terdakwa yaitu Sdr. AYANG, Sdr. SUHARDI, dan Sdr. IWAN (DPO) pada saat melakukan pencurian Pipa besi tersebut 1 (satu) set alat las berupa 1 (Satu) buah selang tingtos las, 1 (Satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg dan sarana yang digunakan 1 (Satu) Unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa dan 3 (tiga) teman terdakwa yaitu Sdr. AYANG, Sdr. SUHARDI, dan Sdr. IWAN (DPO) melakukan pencurian terhadap barang berupa Pipa besi tersebut dengan cara memotong Pipa besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat las setelah pipa besi terpotong kemudian diangkat ke atas mobil dengan cara melangsir
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun Pipa besi yang telah terdakwa curi / ambil bersama 3 (tiga) teman terdakwa yaitu Sdr. AYANG, Sdr. SUHARDI, dan Sdr. IWAN (DPO) tersebut dilokasi 7B-89 ± 8 (Delapan) potong dengan panjang keseluruhannya ± 18 (Delapan belas) meter dan dilokasi 7C-25N ± 30 (Tiga puluh) Potong dengan panjang keseluruhannya ± 36 (Tiga puluh enam) meter.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual pipa besi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol B 8016 SE
- 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi BM 9946 YX

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIO KUSMA PUTRA bersama-sama dengan SUHARDI, ANDRIA MAHYUDI Als AYANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IWAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lokasi 7B-89 Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan atau pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lokasi 7C-25N Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak telah mengambil tanpa ijin pipa besi milik PT PHR

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengambil pipa besi dengan cara memotong menggunakan 1 (satu) buah selang tingtos las, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah gas elpiji 3 Kg;
- Bahwa alat transportasi/alat angkut yang dipergunakan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE;
- Bahwa tugas terdakwa dan Saksi AYANG adalah memotong pipa besi milik PT. PHR secara bergantian, sedang Saksi SUHARDI bertugas memantau;
- Bahwa dari hasil penjualan pipa besi milik PT PHR tersebut, terdakwa mendapatkan bagian Rp400.000,- dan Rp500.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Rokan mengalami total kerugian sebesar Rp18.058.320,- (delapan belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud " barangsiapa" (*natuurlijke persoon*), yang berarti orang perorangan secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa RIO KUSMA PUTRA telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang masing-masing mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa bersama-sama dengan SUHARDI, ANDRIA MAHYUDI Als AYANG dan IWAN (DPO) telah berencana dan bersepakat untuk mengambil tanpa ijin pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan, sehingga rencana tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dan kawan-kawan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Lokasi 7B-89 Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak yang kemudian dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Lokasi 7C-25N Area GS-3 PT Pertamina Hulu Rokan Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;

Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengambil pipa besi dengan cara memotong menggunakan 1 (satu) buah selang tingtos las, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah gas elpiji 3 Kg;

Bahwa alat transportasi/alat angkut yang dipergunakan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol BM 8016 SE;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas terdakwa dan Saksi AYANG adalah memotong pipa besi milik PT. PHR secara bergantian, sedang Saksi SUHARDI bertugas memantau;

Bahwa dari hasil penjualan pipa besi milik PT PHR tersebut, terdakwa mendapatkan bagian Rp400.000,- dan Rp500.000,-;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Pertamina Hulu Rokan mengalami total kerugian sebesar Rp18.058.320,- (delapan belas juta lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun para terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol B 8016 SE
- 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi BM 9946 YX

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suhardi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhardi;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mendatang kerugian pada PT PHR

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO KUSMA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN YANG DILAKUKAN TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan Nopol B 8016 SE
 - 1 (satu) lembar STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor) dengan Nomor Registrasi BM 9946 YXDipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SUHARDI
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H. dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.